



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR **2** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b Penyertaan modal daerah dilakukan untuk penambahan modal BUMD, dan Pasal 23 ayat 1 huruf b Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk penguatan struktur permodalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.310.879.091,00 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2006 sebesar Rp2.975.248.996,00. (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. tahun anggaran 2008 sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2009 sebesar Rp185.630.095,00. (seratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan puluh lima rupiah);
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bentuk Non Kas sebesar Rp18.129.988.000,00 (delapan belas milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebesar Rp25.440.867.091,00 (dua puluh lima milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).
 - (5) Besaran penyertaan modal tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga berbunyi Pasal 10 sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah disetor kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2004 sampai Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.125.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - a. tahun anggaran 2004 sebesar Rp2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2007 sebesar Rp125.000.000,00. (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);
- (2) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), sebesar Rp9.125.000.000,00 (sembilan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

- (4) Besaran penyertaan modal tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal 12 Mei 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 2

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR